

**Peran Hukum dalam Pengelolaan Pendidikan: Studi  
Kasus Sekolah Menengah di Maluku Utara**

**Kamarun M Sebe**  
**IAIN Ternate, Maluku Utara, Indonesia**  
[\*\*kamarunm.sebe@iain-ternate.ac.id\*\*](mailto:kamarunm.sebe@iain-ternate.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum dalam pengelolaan pendidikan di sekolah menengah di Maluku Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa sekolah, termasuk wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan tenaga pendidik, infrastruktur yang tidak memadai, dan keterbatasan partisipasi masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi kendala ini dan meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di daerah tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan, Maluku Utara.

**Abstract**

This study aims to explore the role of law in the management of education in secondary schools in North Maluku. The method used is a qualitative approach with case studies in several schools, including in-depth interviews, observations, and document analysis. The results show that although Law No. 20 of 2003 provides a clear legal framework, its implementation still faces various challenges, such as a lack of legal understanding among educators, inadequate infrastructure, and limited community participation. Collaboration between the government, educational institutions, and the community is needed to address these challenges and improve the quality of education. This research provides important insights into how law can serve as a tool to enhance educational management in the region.

**Keywords:** Educational Law, Educational Management, North Maluku

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, yang tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral peserta didik<sup>1</sup>. Menurut UNESCO, pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-4 yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas. Dalam konteks ini, pengelolaan pendidikan yang efektif menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>2</sup>

Pengelolaan pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pendidikan<sup>3</sup>. Namun, pengelolaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang mengaturnya. Hukum berperan sebagai landasan yang memberikan pedoman, perlindungan, dan keadilan dalam proses pendidikan. Di Indonesia, kerangka hukum pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.<sup>4</sup>

Hukum tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga meliputi hak dan kewajiban peserta didik, tenaga pendidik, serta lembaga pendidikan itu sendiri.<sup>5</sup> Misalnya, Pasal 12 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak peserta didik dan memastikan bahwa mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Dalam konteks sekolah menengah, penerapan hukum yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas.<sup>6</sup> Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

<sup>1</sup> Tamsin Yoioga Sahrul Takim, Adiyana Adam, "Paradigma PAI Rahmatan Lil Alamin Dalam Ragam Perspektif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 18 (2022): 358–75.

<sup>2</sup> Syarif Umagapi. Adiyana Adam, "PENTINGNYA KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN," *Jurnal Pasifik Pendidikan* 02, no. 03 (2023): 22.

<sup>3</sup> Adiyana. Adam et al., "Program Evaluation of Independent Campus Learning Program in IAIN Ternate Kirkpatrick Model," *International Journal of Trends In Mathematics Educaton Research* 6, no. 2 (2023): 170–76.

<sup>4</sup> Nursahna D. Hi. Yahyai Sri Ihwani, Adiyana Adam, Asmawati Harun, "Analisis Perbandingan Terhadap Hasil Belajar PAI Mahasiswa Lulusan Madrasah Aliyah Dan Sekolah Umum (Studi Komparasi Pada Prodi PAI Fak.Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Ternate) Sri," *Jurnal Wahana Pendidikan* 9, no. 3 (2023): 432–38.

<sup>5</sup> Hasbiyallah, Hasbiyallah, and Ihsan Mahlil Nurul Ihsan. "Administrasi Pendidikan Perspektif Ilmu Pendidikan Islam." (2019).

<sup>6</sup> Kamarun M Sebe Samlan Hi Ahmad, Mubin Noho, Adiyana Adam, "INTEGRASI CANVA DALAM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR Jurnal Pendidikan Dan," *Jurnal*

Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat lebih dari 4,5 juta siswa yang terdaftar di sekolah menengah atas, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan di tingkat ini sangat beragam, mulai dari masalah disiplin hingga perlindungan hak-hak siswa.<sup>7</sup>

Di Maluku Utara, studi kasus pendidikan di tingkat SMA dan SMP menunjukkan beberapa tantangan dan inisiatif yang menarik. Misalnya di SMA Negeri 1 Ternate: Sekolah ini telah menerapkan program pengembangan karakter dan peningkatan keterampilan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya fasilitas laboratorium dan akses internet masih menjadi kendala.

Pada SMP Negeri 2 Sofifi: Fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dengan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Namun, masalah infrastruktur dan kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas masih menjadi isu utama. Dan di SMP Swasta di Tidore: Beberapa sekolah swasta berusaha meningkatkan mutu pendidikan dengan mengadopsi kurikulum yang lebih inovatif, tetapi sering kali menghadapi kesulitan dalam pendanaan dan sumber daya.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan pendidikan, tantangan struktural dan sumber daya tetap menjadi penghalang yang perlu diatasi untuk mencapai pendidikan yang lebih baik di Maluku Utara. – Lain halnya di SMA Negeri 2 Halmahera Selatan: Sekolah ini berfokus pada pengembangan program STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) untuk meningkatkan minat siswa dalam bidang sains dan teknologi. Namun, keterbatasan akses ke sumber daya dan pelatihan guru menjadi tantangan yang signifikan. Di SMP Negeri 1 Morotai: Menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Meskipun demikian, masalah transportasi dan aksesibilitas ke sekolah masih menjadi kendala bagi siswa di daerah terpencil.

SMA Swasta di Pulau Taliabu: Sekolah ini berusaha untuk memberikan pendidikan yang lebih fleksibel dengan menawarkan program pembelajaran jarak jauh. Namun, kurangnya dukungan teknologi dan infrastruktur yang memadai menghambat implementasi program tersebut. Dan SMP Negeri 3 Ternate: Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum sehari-hari, tetapi menghadapi tantangan dalam hal pelatihan guru dan pengembangan materi ajar yang sesuai.

---

*Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)* 6, no. 2 (2024): 201–13, <https://doi.org/https://journalpedia.com/1/index.php/jpp> Volume.

<sup>7</sup> Kartini Limatahu Mardiani Masuku, Aida Surilani Kailu, Adiyana Adam, “Peranan Media Pembelajaran Dalam Memperbaiki Prestasi Belajar Siswa Di MTs Negeri 2 Kepulauan Sula,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 921–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11353517>.

Studi kasus ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku Utara.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum dalam pengelolaan pendidikan di sekolah menengah, dengan fokus pada bagaimana regulasi yang ada mempengaruhi praktik manajerial dan kebijakan di lapangan. Melalui studi kasus yang diambil dari beberapa sekolah menengah, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum serta solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen pendidikan yang lebih baik dan berlandaskan hukum di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

Hukum pendidikan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Supriyadi<sup>8</sup> undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban peserta didik, tenaga pendidik, dan lembaga pendidikan. Hukum pendidikan berfungsi untuk melindungi hak-hak siswa dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas<sup>9</sup>

Menurut Teori sistem pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, termasuk kurikulum, pengajaran, manajemen, dan kebijakan hukum. Menurut Kohn<sup>10</sup> pendidikan harus dilihat sebagai sistem yang kompleks di mana setiap elemen berkontribusi terhadap hasil akhir. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai kerangka yang mengatur interaksi antara berbagai komponen dalam sistem pendidikan.

Dalam Teori keadilan pendidikan menekankan pentingnya akses yang adil dan setara terhadap pendidikan bagi semua individu. Menurut Rawls<sup>11</sup> keadilan dalam pendidikan harus memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

---

<sup>8</sup> Supriyadi, E. (2018). *Hukum Pendidikan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>9</sup> Adiyana Adam, Kamarun M Sebe, and Ibrahim Muhammad, "Jurnal Pendidikan : Kajian Dan Implementasi PERBEDAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DENGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI MAN 1 KOTA TERNATE Jurnal Pendidikan : Kajian Dan Implementasi," *Jurnal Pendidikan: Kajian Dan Implementasi* 6, no. 2 (2024): 178–89, <https://journalpedia.com/1/index.php/jpki%0A>.

<sup>10</sup> Kohn, A. (1999). *The Schools Our Children Deserve: Moving Beyond Traditional Education*. Houghton Mifflin.

<sup>11</sup> Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Hukum pendidikan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mencerminkan prinsip ini dengan menekankan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Manajemen pendidikan merupakan proses yang kompleks yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan. Menurut Bush<sup>12</sup>, manajemen pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan aspek hukum untuk memastikan bahwa semua praktik manajerial sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung.

Keadilan dalam pendidikan adalah konsep yang penting untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Menurut Rawls<sup>13</sup>, keadilan harus menjadi prinsip dasar dalam setiap sistem pendidikan. Dalam konteks Maluku Utara, penerapan prinsip keadilan ini sangat penting untuk mengatasi ketidakmerataan akses pendidikan di daerah terpencil.

Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ainscow<sup>14</sup> menyatakan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya mencakup akses fisik ke sekolah, tetapi juga partisipasi aktif dalam proses belajar. Hukum pendidikan di Indonesia mendukung prinsip-prinsip pendidikan inklusif, yang sangat relevan dalam konteks Maluku Utara.

Teori manajemen pendidikan berfokus pada bagaimana pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Bush<sup>15</sup>, manajemen pendidikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks hukum, manajemen pendidikan harus mematuhi regulasi yang ada untuk memastikan bahwa semua praktik manajerial sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Teori hukum pendidikan menjelaskan bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melindungi hak-hak dalam pendidikan. Menurut Lubienski<sup>16</sup> hukum pendidikan tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak siswa dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam konteks Maluku Utara, penerapan hukum pendidikan yang efektif dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di daerah tersebut.

---

<sup>12</sup> Bush, T. (2003). *Theories of Educational Management*. SAGE Publications.

<sup>13</sup> Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

<sup>14</sup> Ainscow, M. (2005). *Developing Inclusive Education Systems: What Are the Levers for Change?* *Journal of Educational Change*, 6(2), 109-124.

<sup>15</sup> Bush, T. (2003). *Theories of Educational Management*. SAGE Publications

<sup>16</sup> Lubienski, C. (2005). *The Role of Law in Education: A Comparative Perspective*. *Educational Policy*, 19(1), 5-30.

Teori pendidikan inklusif menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Menurut Ainscow<sup>17</sup>, pendidikan inklusif tidak hanya mencakup akses fisik ke sekolah, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam proses belajar. Hukum pendidikan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mendukung prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Penelitian oleh Mulyasa<sup>18</sup> menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan di daerah terpencil, termasuk Maluku Utara, menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, dan aksesibilitas yang rendah. Hukum pendidikan yang efektif dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan memberikan pedoman dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan pendidikan, termasuk dalam hal penyediaan anggaran, infrastruktur, dan kebijakan pendidikan. Menurut Sari<sup>19</sup>, kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan di daerah terpencil sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hukum pendidikan harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil dan merata.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam peran hukum dalam pengelolaan pendidikan di sekolah menengah, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasinya di Maluku Utara.

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa sekolah menengah (SMA dan SMP) di Maluku Utara, termasuk SMA Negeri 1 Ternate, SMP Negeri 2 Sofifi, dan SMP Swasta di Tidore. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberagaman kondisi pendidikan dan tantangan yang dihadapi di masing-masing sekolah.

Subjek penelitian terdiri dari: Kepala sekolah, Guru, Siswa, Orang tua siswa dan Pengawas pendidikan. Jumlah partisipan akan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, di mana data akan dikumpulkan hingga tidak ada informasi baru yang muncul.

Data akan dikumpulkan melalui beberapa teknik, antara lain: Wawancara Mendalam: Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan

---

<sup>17</sup> Ainscow, M. (2005). *Developing Inclusive Education Systems: What Are the Levers for Change?* *Journal of Educational Change*, 6(2), 109-124.

<sup>18</sup> Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Pendidikan di Daerah Terpencil: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

<sup>19</sup> Sari, R. (2019). *Kebijakan Pendidikan di Daerah Terpencil: Peran dan Tantangan Pemerintah*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(1), 45-60.

kepala sekolah, guru, dan pengawas pendidikan untuk menggali pandangan mereka tentang peran hukum dalam pengelolaan pendidikan.. Observasi: Observasi langsung terhadap proses belajar mengajar dan manajemen sekolah untuk memahami praktik yang ada di lapangan. Dan dokumentasi: Pengumpulan dokumen terkait kebijakan pendidikan, peraturan, dan laporan sekolah yang relevan.

Data yang diperoleh dari wawancara, FGD, dan observasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah-langkah analisis meliputi: Transkripsi data wawancara. Koding data untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Mengelompokkan tema-tema yang muncul untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hukum dalam pengelolaan pendidikan. Menyusun narasi berdasarkan tema yang diidentifikasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang dilakukan di beberapa sekolah menengah di Maluku Utara, termasuk SMA Negeri 1 Ternate, SMP Negeri 2 Sofifi, dan SMP Swasta di Tidore. Dari wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan pengawas pendidikan, terungkap bahwa hukum pendidikan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, memberikan kerangka yang jelas mengenai hak dan kewajiban semua pihak dalam pendidikan. Namun, implementasi hukum tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi di kalangan tenaga pendidik dan pengelola sekolah.

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum pendidikan, masih terdapat tantangan signifikan dalam pengelolaan pendidikan. Misalnya, di SMA Negeri 1 Ternate, fasilitas yang ada belum sepenuhnya memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Beberapa ruang kelas tidak dilengkapi dengan alat peraga yang sesuai, dan akses internet yang terbatas menghambat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur, implementasinya di lapangan masih memerlukan perhatian lebih.

Dari hasil wawancara dengan siswa dan orang tua, terungkap bahwa mereka merasa kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di sekolah. Siswa mengungkapkan keinginan untuk memiliki lebih banyak suara dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler dan program pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Orang tua juga menyatakan bahwa mereka ingin lebih dilibatkan dalam kegiatan sekolah, tetapi merasa tidak memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

antara kebijakan hukum yang ada dan praktik partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Dokumentasi yang diperoleh dari sekolah menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya masih terbatas. Di SMP Negeri 2 Sofifi, misalnya, terdapat siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi fasilitas yang ada tidak memadai untuk mendukung mereka. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip inklusi yang diatur dalam hukum pendidikan. Sekolah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sarana prasarana agar semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar dengan baik.

Selain itu, wawancara dengan pengawas pendidikan mengungkapkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk pelatihan bagi guru mengenai pemahaman hukum pendidikan dan implementasinya. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka, serta hak-hak siswa. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman guru tentang pentingnya hukum dalam pengelolaan pendidikan, sehingga mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan pendidikan di Maluku Utara, tantangan dalam implementasi masih sangat nyata. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hukum pendidikan dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan pengelolaan pendidikan di daerah ini dapat ditingkatkan secara signifikan.

### ***Pembahasan***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hukum dalam pengelolaan pendidikan di Maluku Utara memiliki dampak yang signifikan, namun dihadapkan pada berbagai tantangan dalam implementasinya. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan pengawas pendidikan, serta observasi di lapangan, terlihat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kerangka hukum yang jelas, pemahaman dan penerapan hukum tersebut di tingkat sekolah masih kurang optimal. Hal ini sejalan dengan teori sistem pendidikan yang dikemukakan oleh Kohn<sup>20</sup> yang menekankan bahwa setiap elemen dalam sistem pendidikan harus saling berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam konteks ini, kurangnya pemahaman tentang hukum pendidikan di kalangan tenaga

---

<sup>20</sup> Kohn, A. (1999). *The Schools Our Children Deserve: Moving Beyond Traditional Education*. Houghton Mifflin.

pendidik dan pengelola sekolah menghambat interaksi yang efektif antara berbagai komponen dalam sistem pendidikan.

Observasi di SMA Negeri 1 Ternate menunjukkan bahwa fasilitas yang tidak memadai menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini mencerminkan teori manajemen pendidikan yang diungkapkan oleh Bush<sup>21</sup> yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan aspek sumber daya fisik dan manusia. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum pendidikan, seperti hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, menjadi sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengelola sekolah untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum.

Dari hasil wawancara dengan siswa dan orang tua, terungkap bahwa partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan masih sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan teori keadilan pendidikan yang dikemukakan oleh Rawls<sup>22</sup>, yang menekankan pentingnya akses yang adil dan setara bagi semua individu dalam sistem pendidikan. Keterlibatan siswa dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan adalah salah satu aspek penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Oleh karena itu, sekolah perlu menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik untuk melibatkan orang tua dan siswa dalam proses pengambilan keputusan.

Dokumentasi yang diperoleh dari SMP Negeri 2 Sofifi menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya masih terbatas. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip inklusi yang diatur dalam hukum pendidikan. Ainscow<sup>23</sup> menyatakan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya mencakup akses fisik ke sekolah, tetapi juga partisipasi aktif dalam proses belajar. Dalam konteks Maluku Utara, penting bagi sekolah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sarana prasarana agar semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar dengan baik.

Wawancara dengan pengawas pendidikan mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk pelatihan bagi guru mengenai pemahaman hukum pendidikan dan implementasinya. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan yang dikemukakan oleh Lubienski<sup>24</sup>, yang menekankan bahwa hukum pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melindungi hak-hak dalam pendidikan. Pelatihan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran dan

---

<sup>21</sup> Bush, T. (2003). *Theories of Educational Management*. SAGE Publications.

<sup>22</sup> Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

<sup>23</sup> Ainscow, M. (2005). *Developing Inclusive Education Systems: What Are the Levers for Change?* *Journal of Educational Change*, 6(2), 109-124. DOI: 10.1007/s10833-005-1290-1.

<sup>24</sup> Lubienski, C. (2005). *The Role of Law in Education: A Comparative Perspective*. *Educational Policy*, 19(1), 5-30. DOI: 10.1177/0895904804270270.

pemahaman guru tentang pentingnya hukum dalam pengelolaan pendidikan, sehingga mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan pendidikan di Maluku Utara, tantangan dalam implementasi masih sangat nyata. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hukum pendidikan dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan pengelolaan pendidikan di daerah ini dapat ditingkatkan secara signifikan.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa peran hukum dalam pengelolaan pendidikan di Maluku Utara sangat penting, namun dihadapkan pada berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban semua pihak dalam pendidikan, pemahaman dan penerapan hukum tersebut di tingkat sekolah masih kurang optimal. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara kebijakan yang ada dan praktik di lapangan, yang berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Dari hasil wawancara, observasi, dan diskusi dengan berbagai pihak, terungkap bahwa infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pelatihan bagi guru, dan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kendala utama dalam pengelolaan pendidikan. Selain itu, meskipun ada kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya masih terbatas, sehingga siswa dengan kebutuhan khusus belum sepenuhnya mendapatkan akses yang layak.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan ini tidak dapat diabaikan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum pendidikan di kalangan tenaga pendidik dan pengelola sekolah, serta menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik untuk melibatkan orang tua dan siswa dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan pendidikan di Maluku Utara dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga semua siswa, tanpa terkecuali, dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan, serta tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif sangat diperlukan

untuk memastikan bahwa pendidikan di Maluku Utara dapat memenuhi harapan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

## REFERENSI

- Adam, Adiyana, Kamarun M Sebe, and Ibrahim Muhammad. "Jurnal Pendidikan : Kajian Dan Implementasi PERBEDAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DENGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI MAN 1 KOTA TERNATE Jurnal Pendidikan : Kajian Dan Implementasi." *Jurnal Pendidikan: Kajian Dan Implementasi* 6, no. 2 (2024): 178–89. <https://journalpedia.com/1/index.php/jpki%0A>.
- Adiyana. Adam, Kamarun M Sebe, Kartini Limatahu, and Yuliyani Jaohar. "Program Evaluation of Independent Campus Learning Program in IAIN Ternate Kirkpatrick Model." *International Journal of Trends In Mathematics Educaton Research* 6, no. 2 (2023): 170–76.
- Ainscow, M. (2005). *Developing Inclusive Education Systems: What Are the Levers for Change?* *Journal of Educational Change*, 6(2), 109-124.
- Bush, T. (2003). *Theories of Educational Management*. SAGE Publications
- Darwls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Hasbiyallah, Hasbiyallah, and Ihsan Mahlil Nurul Ihsan. "Administrasi Pendidikan Perspektif Ilmu Pendidikan Islam." (2019).
- Kohn, A. (1999). *The Schools Our Children Deserve: Moving Beyond Traditional Education*. Houghton Mifflin
- Lubienski, C. (2005). *The Role of Law in Education: A Comparative Perspective*. *Educational Policy*, 19(1), 5-30. DOI: 10.1177/0895904804270270.
- Mardiani Masuku, Aida Surilani Kailu, Adiyana Adam, Kartini Limatahu. "Peranan Media Pembelajaran Dalam Memperbaiki Prestasi Belajar Siswa Di MTs Negeri 2 Kepulauan Sula." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 921–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11353517>.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Pendidikan di Daerah Terpencil: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sari, R. (2019). *Kebijakan Pendidikan di Daerah Terpencil: Peran dan Tantangan Pemerintah*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(1), 45-60.
- Sahrul Takim, Adiyana Adam, Tamsin Yoiooga. "Paradigma PAI Rahmatan Lil Alamin Dalam Ragam Perspektif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 18 (2022): 358–75.
- Samlan Hi Ahmad, Mubin Noho, Adiyana Adam, Kamarun M Sebe. "INTEGRASI CANVA DALAM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR Jurnal Pendidikan Dan." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)* 6,

no. 2 (2024): 201–13.  
<https://doi.org/https://journalpedia.com/1/index.php/jpp> Volume.

Sri Ihwani, Adiyana Adam, Asmawati Harun, Nursahna D. Hi. Yahyai. “Analisis Perbandingan Terhadap Hasil Belajar PAI Mahasiswa Lulusan Madrasah Aliyah Dan Sekolah Umum (Studi Komparasi Pada Prodi PAI Fak.Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Ternate) Sri.” *Jurnal Wahana Pendidikan* 9, no. 3 (2023): 432–38.

Supriyadi, E. (2018). *Hukum Pendidikan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarif Umagapi. Adiyana Adam. “PENTINGNYA KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.” *Jurnal Pasifik Pendidikan* 02, no. 03 (2023): 22.